Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KOTA PALOPO

(Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo)

UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
Jalan H. Puang Daud, No. 04 Kota Palopo

SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK VETERAN
Jalan Diponegoro No 33, Kota Palopo

UMAR LAILA, ILHAM HIDAYAT, KODRAT R.

Email : umarlailaunanda@gmail.com, ilham_hidayat@unanda.ac.id, kodrat62@gmail.com

Abstract

This research aims to determine and analyze the implementation of public services in the licensing process based on Government Regulation No 5/2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. The type of research used is empirical juridical research. Data collection techniques in this research are observation, interviews, documentation. The data analysis used is a qualitative technique where the results of the analysis are presented descriptively. The results of this research found that: 1) Risk-based business licensing is regulated in UU No 11/2020 Tentang Cipta Kerja is Government Regulation No 5/2021, giving rise to a new electronic lice nsing service system, namely the OSS RBA (Online Online Single Submission Risk Based Approach) System. Single Submission Risk Based Approach). The Palopo City Government in granting business permits to SMEs still uses UU Ciipta Kerja and PP No 5/2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Legal compliance by SMEs with risk-based business licensing in Palopo City is currently still low and there are still many business actors who do not register their businesses. This is due to business actors' ignorance of the importance of the business permit; 2) The implementation of risk-based business licensing in Palopo City has several obstacles, such as the public's ignorance about the importance of this business permit which is based on insufficient socialization activities from the government. The information obtained by business actors is still very limited both in terms of intensity and depth of information. Business actors are also still confused regarding the level of risk that is now the basis for RBA OSS System licensing services. Then, information regarding OSS RBA is very limited, business actors are also confused about registering their businesses through the OSS RBA system, which is caused by the public's low knowledge regarding technology.

Keywords: Public Services, PP No.5/2021, PMPTSP Palopo City.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kendala dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana hasil analisisnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1)

Jurnal Tociung – Jurnal Ilmu Hukum
ISSN: 2828-383X
Volume 4 Nomor 2, Agustus 2024
https://ojs.unanda.ac.id/index.php/tociung/about

Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut; 2) Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.

Kata Kunci: Pelayanan Publik, PP No.5/2021, Dinas PMPTSP Kota Palopo.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat amandemen UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah negara Indonesia wajib melindungi, mensejahterakan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tanpa membeda-bedakan atau diskriminasi.
Pengertian mensejahterakan dalam hal ini adalah adanya kewajiban pemerintah untuk memberikan kesempatan dan bahkan menyediakan tempat atau media kepada semua warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan kesejahteraan melalui usaha atau kegiatan usaha baik mandiri maupun bekerjasama atau bekerja pada pihak lain sesuai dengan kemampuan tiap-tiap warga negara.

Berbagai kebijakan baru dikeluarkan oleh pemerintah supaya tetap relevan dengan keadaan terkini. Salah satu bidang yang mengalami perubahan adalah perizinan berusaha. Menurut konsep yuridis Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya. Pengertian tersebut, berarti bahwa suatu kegiatan usaha baru dapat dijalankan apabila telah memiliki perizinan berusaha. Sehingga, perizinan berusaha menjadi penting untuk dimiliki oleh pelaku usaha.

Izin memiliki fungsi penting bagi pelaku usaha dan bagi pemerintah. Fungsi izin bagi pemerintah adalah sebagai instrumen yuridis untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. (Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryanti, *Hukum Perizinan Berbasis OSS,* Penerbit Lakeisha, Klaten, 2021, hlm.52). Artinya, izin dapat digunakan sebagai cara untuk mengatur perilaku pelaku usaha supaya mau mematuhi regulasi. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi menjadi penting karena berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan usaha. Suatu kegiatan usaha perlu diarahkan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, izin hadir sebagai salah satu upaya untuk mencegah dampak negatif dari suatu kegiatan yang dilakukan. (Syarah Syam Amir, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum. Volume XVII Nomor 1, April 2022, hlm.12).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan untuk menyelenggarakan perizinan berusaha yang efektif dan efisien, maka pemerintah membuat terobosan di bidang perizinan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutmya disebut PP OSS). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang dikenal juga dengan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS ini dikenal juga dengan OSS 1.0 (versi PP 24/2018 sebelum diperbarui). Adanya sistem OSS berarti bahwa pelayanan perizinan berusaha tidak lagi dilaksanakan secara konvensional, melainkan melalui sistem elektronik.
Dalam perkembangannya, sistem OSS 1.0 tersebut diperbarui menjadi OSS 1.1 karena masih terdapat sejumlah kekurangan, namun salah satu perubahan yang memberikan dampak besar adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya disebut Undang- Undang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut mengamanatkan dilaksanakannya perizinan berusaha berbasis risiko. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjurnya disebut PP OSS-RBA.

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan pembaruan terhadap sistem OSS yang sudah ada. Versi pembaruan dari OSS 1.1 ini disebut juga dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA). Disamping Peraturan tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kedua peraturan pemerintah tersebut menjadi pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, karena di dalamnya telah diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini sejalan dengan tujuan Undang- Undang Cipta Kerja, yaitu mempermudah pelaku usaha dalam rangka efisiensi penerbitan perizinan berusaha. (Michelle Lucky Madelene, *Implementasi UU Cipta Kerja*, Jurnal Volume 01 Nomor 01 Mei 2022, hlm.34).Hal ini didukung dengan proses

perizinan yang kini dimungkinkan untuk dilaksanakan secara daring. Di samping itu, untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah diberi keistimewaan dengan hanya diwajibkan memiliki perizinan tunggal, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas sekaligus Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagi UMK yang termasuk dalam kategori kegiatan usaha dengan risiko rendah, Nomor Induk Berusaha ini disamping berlaku sebagai perizinan berusaha, juga berlaku sebagai SNI, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Meskipun telah ada pedoman bagi pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, bukan berarti bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Dalam praktekmya, terdapat sejumlah hal yang masih menjadi masalah dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko khususnya di daerah. Di antaranya adalah kurangnya kemampuan pelaku usaha dalam mengoperasikan teknologi informasi, kurangnya jumlah operator OSS dalam layanan pendampingan, serta integrasi sistem OSS dengan pelayanan perizinan melalui dinas-dinas terkait yang belum berjalan maksimal. (Fuji Puspita Rahayu, e-Journal Administrasi Publik, Universitas Mulawaraman, Volume 9, Nomor 2, 2021, hlm.5028-5029).

Kota Palopo merupakan salah satu daerah yang juga melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, sehingga permasalahan berpotensi terjadi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan tema, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo)".

2. METODE

Secara umum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti, masyarakat, instansi pemerintahan atau yang lainnya sehingga dari data tersebut penelitian dapat berjalan dan terselesaikan. Waktu Dan Lokasi Penelitian ini mulai Bulan Februari hingga Maret 2024. Adapun lokasi yang akan dijadikan obyek penelitian adalah pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo beralamat di Jl. K.H.M. Hasyim No.05, Tompotika, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91921. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik penelitian *deskriptif*, dalam mengumpulkan dilakukan dengan cara: Wawancara *(Interview),* Observasi (*Observation*), Dokumentasi. Sumber Data digunakan dalan penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data Primer, yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, yaitu dengan cara wawancara kepada instansi Pemerintah terkait. Data Sekunder, yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan serta kumpulan-kumpulan

artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo

Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Proses Pengurusan Perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo akan ditinjau secara yuridis dalam dua sub pembahasan hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo dan; 2) Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Adapun hasil temuan di lapangan melalui metode observasi dan wawancara serta kajian pada sumber pustaka terkait objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo

Salah satu faktor yang banyak menjadi perhatian dalam kegiatan bisnis adalah faktor perizinan. Prinsip dasar yang harus dipahami dan menjadi kewajiban bagi pelaku usaha adalah izin usaha. Setiap usaha dalam mendukung kegiatan operasionalnya, harus memiliki izin sebagai salah satu bentuk legalitas dari usaha tersebut. (Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis,* Jakarta:: 2019), hlm.213).

Perizinan merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan fungsi pengaturan milik pemerintah dan bersifat sebagai pengendali terhadap kegiatan masyarakat. Kemudahan berusaha merupakan aspek penting untuk terwujudnya peningkatan iklim investasi di Indonesia dalam upaya mewujudkan tujuan Negara yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu misi dari Pemerintahan Jokowi pada misi ketiga yaitu memangkas hambatan investasi dan pada misi keempat yaitu reformasi birokrasi di mana salah satu point, adalah percepatan pelayanan dan penerbitan perizinan. (Twotik Lestariningtyas dan Muhammad Roqib*,* Jurnal Jendela Hukum). Izin bukan hanya untuk memberikan perkenan dalam keadaan-keadaan yang khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu sehingga dicantumkan berbagai persyaratan pada ketentuan-ketentuan bersangkutan. (Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2020), hlm.36). Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai pemberian pernyataan mengabulkan (tidak melarang dansebagainya) atau persetujuan membolehkan.

Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis karena tanpa izin yang tepat, kegiatan usaha tidak dapat mulai berjalan sama sekali, dan yang sudah berjalan dapat

dikenakan sanki, bahkan diberhentikan kapan saja. Perizinan diadakan untuk beberapa tujuan, diantaranya seperti: 1) Mengarahkan aktivitas- aktivitas tertentu; 2) Mencegah bahaya dari lingkungan; 3) Melindungi objek-objek tertentu; 4) Membagi benda-benda yang sedikit; 5) Memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang dan aktivitas.

Di Indonesia, di kenal istilah perizinan berusaha yang pada dasarnya merupakan izin yang diberikan dan memang harus dimiliki oleh Pelaku Usaha agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya. (Dhaniswara K. Harjono, Jakarta, 2021, hlm.18). Terdapat berbagai jenis izin yang harus diperoleh agar kegiatan usaha dapat terlaksana sesuai peraturan perundang-undangan, baik yang berlaku umum untuk semua sektor usaha, maupun yang khusus berlaku bagi sektor-sektor tertentu.

Pengurusan perizinan di daerah dengan diterapkannya sistem pelayanan terpadu satu pintu, maka pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan sederhana sesuai dengan Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019, yang mana dalam hal penerbitan perizinan pelaku usaha hanya perlu melengkapi berkas yang sudah ditetapkan untuk diserahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan hanya perlu dilakukan di DPMPTSP saja. Izin usaha bagi UMKM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa pelaku usaha telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.

Perizinan untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) dilaksanakan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang mana proses perizinan usaha dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen izin usaha, dengan menerapkan prinsip penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan, yaitu berdasarkan Pasal 8 Perwali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

a. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan dengan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan;
b. Kepastian biaya tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan peraturan lainnya;
c. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui pada setiap tahapan proses pemberian pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP);
d. Proses pendaftaran dan penerbitan perizinan dasar maupun perizinan usaha tertentu dilakukan secara paralel dan/atau simultan.
e. Pembebasan biaya bagi usaha tertentu seperti usaha mikro kecil menengah (UMKM) bagi pengembangan ekonomi daerah dan bagi usaha baru dengan tetap berpedoman pada peraturan daerah dan peraturan lainnya;
f. Pemberlakuan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) kepada pelaku usaha mikro dan kecil (PUMK) yang berada dalam kawasan yang telah ditentukan.
g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

h. Penyediaan fasilitas dan prioritas pelayanan kepada penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya.

Pengelolaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah diatur secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota.

Guna menjamin terselenggaranya perizinan secara terpadu, transparan dan berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Paraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik atau disebut sebagai *Online Sible Submission* (OSS), yang dimaksud sebagai upaya percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha. OSS dapat diakses oleh semua masyarakat yang ingin mendaftarkan kegiatan berusaha secara nasional, dimana salah satu pintu akses dapat dilakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo. Sistem OSS memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, sehingga proses perizinan yang sebelumnya harus dilakukan melalui sistem OSS dapat dilakukan melalui satu pintu. Namun OSS memiliki tantangan sendiri, karena OSS ini tidak bisa langsung merubah atau menjadi norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) bagi penyelenggaraan di seluruh sektor baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. (Bahir Mukhammad, Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1 No. 2, November 2021, hlm.22).

Pelayanan sistem OSS pada perizinan berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, bisa menggunakan perangkat/fasilitas sendiri maupun dengan yang disediakan oleh DPMPTSP. Jika pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP akan melakukan pelayanan bantuan atau pelayanan bergerak. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha, sedangkan pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan berusaha melalui Sistem OSS mengalami perubahan yang mana mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*licesde based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Perizinan berusaha berbasis risiko, merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan berbasis risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui sistem OSS RBA (*online single submission risk based approach*) yang merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan

oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Sistem pelayanan ini dikembangkan dan diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Tujuan dari perizinan berusaha berbasis risiko adalah untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas dan memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit, hal ini dikarenakan pelaku usaha dapat secara mandiri mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dijelaskan, bahwa risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Risiko merupakan perkiraan atas kemungkinan terjadinya konsekuensi kepada manusia atau lingkungan. Risiko memiliki makna yang berbeda tergantung konteks yang dimaksud. Secara kontekstual, berbeda dengan dampak/impact yang bersifat "pasti terjadi" (*certain to occur*), risiko berkaitan dengan aktivitas/kejadian yang memiliki kemungkinan untuk terjadi (*may possibly occur*), atau dengan tingkat probabilitas yang beragam. Risiko lekat dengan sifat ketidakpastian- *uncertainties*, sehingga memperkirakan risiko harus bersifat dinamis dan berkelanjutan dengan mendasarkan pada pertimbangan yang penting, mendasar, rasional, dan efektif. (Sigit Riyanto, dkk. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020,* Fak.Hukum UGM, 2020, hlm 37).

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*Licensing Based Approach*) menjadi berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Paradigma baru ini menempatkaan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Perizinan berusaha berbasis risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Perizinan berusaha yang diperlukan kini menjadi sangat sederhana berkat sistem perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha bisa mendapatkan NIB atau Nomor Induk Berusaha dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Artinya, selain memberikan legalitas, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), angka pengenal importir (API), serta hak akses kepabeanan.

Memiliki NIB merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin usaha lain yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan IMB di lokasi bisnis. Setelah itu, jika diperlukan pelaku usaha dapat mendaftar untuk mendapatkan izin komersial atau operasinal. Izin ini diberikan pada pelaku usaha yang telah memenuhi standar, sertifikasi, perizinan, dan/atau registrasi barang/jasa sesuai

dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui sistem OSS.

Pada perizinan berbasis risiko terdapat beberapa penetapan tingkat risiko yang menjadi pertimbangan atas setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari pemerintah dan semakin banyak perizinan yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Dengan demikian, dokumen legal perizinan setiap kegiatan perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

Proses perizinan didasarkan pada tingkat risiko dari skala usaha kegiatan usaha. Undang-Undang Cipta Kerja memiliki konsep dasar risiko adalah *Trust but Verify*. Pada perizinan terus memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha di Indonesia. Untuk memulai kegiatan berusaha, pelaku usaha harus mengetahui KBLI. KBLI merupakan pengelompokan dan deskripsi bidang usaha yang digunakan untuk penapisan tingkat risiko. Pelaku usaha harus mengetahui sector mana kegiatan usahanya, setiap kegiatan usaha pelaku usaha harus sesuai dengan KBLI yang tercatat pada akta pendirian usaha.

Perizinan berusaha berbasis risiko dalam hal ini mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi di awal) dengan konsep perizinan *ex-post* (verifikasi dilakukan setelah persyaratan terpenuhi). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Pemohon izin usaha diberikan kemudahan dalam mendapatkan legalitas usaha. Namun, pengawasan pasca pemberian izin menjadi proses yang mesti akuntabel dan transparan.

Tujuan penerapan tingkat risiko usaha adalah untuk meningkatkan investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan secara lebih efektif dan sederhana, serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara bagi dunia usaha dan masyarakat umum, pendekatan ini akan meminimalisasi potensi risiko dan menikmati proses yang efektif-efesien dalam pengurusan perizinan berusaha.

Penilaian risiko dilakukan dengan memahami risiko sebaik mungkin dengan bersandar kepada analisis risiko yang dilakukan dengan lebih teliti. Tujuan penerapan pendekatan berbasis risiko diantaranya adalah:

1. Memastikan distribusi yang efektif atas sumber daya dan meningkatkan kepatuhan dari pelaku usaha berisiko tinggi;
2. Meningkatkan konsistensi dalam penilaian risiko dan pelaku usaha yang diatur dan memungkinkan regulator dengan mandat yang luas untuk membandingkan risiko "diseluruh populasi yang diatur secara luas dalam kerangka kerja yang sama";

3. Membuktikan bahwa risiko tidak terlalu diatur atau kurang diatur;
4. Mematuhi undang-undang, yang mana di berbagai yuridiksi semakin banyak yang mensyaratkan pendekatan berbasis risiko.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 ini adalah:

1. Pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. Norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko;
3. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan Sistem OSS;
4. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko;
5. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko;
6. Pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
8. Sanksi.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021menjelaskan bahwa penerapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Tingkat risiko dan skala usaha tersebut diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya terhadap askpek-aspek berikut:

1. Aspek kesehatan;
2. Aspek keselamatan;
3. Aspek lingkungan;
4. Aspek pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya;

Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa yang dapat menimbulkan atau menciptakan risiko, antara lain:

1. Jenis kegiatan, semakin besar kemungkinan kerusakan yang ditimbulkan sebuah kegiatan maka semakin tinggi tingkat risikonya;
2. Ukuran pendirian,pendirian yang besar memiliki dampak negatif lebih tinggi secara proposional jika terjadi kecelakaan;
3. Lokasi pendirian, tempat usaha yang berdiri atau dibangun di dekat sumber daya alam sensitif atau bersentuhan dengan daerah padat penduduk memiliki risiko uang tinggi;
4. Sejarah kepatuhan, semakin sering pengalaman pelanggaran pada sebuah kegiatan usaha maka semakin tinggi tingkat risikonya.

Perbedaan perizinan berusaha sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja mencakup beberapa aspek, antara lain perizinan berusaha sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, pelaku usaha dapat melakukan operasional setelah memiliki izin. Hal ini berbeda dengan kebijakan peraturan perizinan yang baru, melalui pendekatan risiko apabila risiko pelaku usaha tersebut rendah maka pelaku usaha dapat izin di awal untuk melakukan persiapan dan operasional perusahaan. Apabila persiapan tidak dilakukan selama 1 tahun maka izin tersebut dicabut. Untuk tingkat risiko tinggi maka harus dilakukan verifikasi. Harus dipenuhi dulu persiapannya dan dipenuhi juga syarat

perizinannya baru diberikan legalitas perusahaan berupa izin untuk melakukan operasional perusahaan.

Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko yang dilakukan berdasarkan hasil analisis risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan atau usaha besar. Tingkat bahaya kemudian diperkirakan potensi terjadinya, dibagi dalam kategori, hampir tidak mungkin terjadi, kemungkinan kecil terjadi, kemungkinan terjadi, atau hampir pasti terjadi. Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya tersebut, setiap kegiatan usaha kemudian ditetapkan tingkat risiko dan skala usahanya menjadi:

1. Kegiatan Berusaha Berisiko Rendah.
2. Kegiatan Usaha Berisiko Menengah
3. Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi

Perizinan berusaha dengan tingkat risiko tinggi berupa NIB dan izin. Izin merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Sebelum memperoleh izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha. NIB sebagaimana dan izin merupakan perizinan berusaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usahanya. Masing-masing pelaku usaha hanya memiliki satu NIB. Apabila pelaku usaha memiliki lebih dari satu usaha, maka dibutuhkan NIB pada masing-masing sektor usaha. Penentuan tingkat risiko dari masing-masing sektor ditentukan oleh Kementerian pada masing-masing sektor yang kemudian diatur dalam Lampiran Paraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran tersebut mengatur seluruh kegiatan usaha dengan pendekatan Kode Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI).

Di samping kewajiban izin dan sertifikat yang harus diperoleh tiap klasifikasi tingkat risiko, frekuensi pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan usaha juga berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syamsuriadi Nur, S.STP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) menyatakan bahwa: "UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat diterapkan langsung di daerah meskipun belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, karena semua izin diterbitkan oleh BKPM, jadi para pelaku usaha cukup memohon dari OSS RBA. Kalau yang harus ada peraturan walikota itu izin yang berkaitan dengan restribusi atau yang berkaitan dengan pendapatan kota, misalnya perikanan, pengangkutan, IMB, dan PBG". (wawancara, tanggal 14 Mei 2024).

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara otomatis di daerah meski belum ada aturan daerah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko itu sendiri, namun pemerintah daerah tetap harus membuat aturan daerahnya yang disesuaikan dengan kondisi daerah itu sendiri, sementara Pemerintah Kota Palopo masih dalam penyusunan

Peraturan Walikota mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Suriadi A. Mappasessu, SE.,MM (Kepala Bidang Pengkajian Dan Pemrosesan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) menyatakan bahwa:

"Untuk daftar izin usaha, langsung buka sistem OSS dan mendaftarkan izin usahanya sendiri, namun apabila dalam pendaftaran itu mengalami kesulitan atau kendala mereka bisa datang ke kami (Dinas PTSP) agar dapat dibantu. Jadiperan pemerintah kota dalam perizinan berbasis risiko yaitu pengawasan, memberikan bantuan pelaku usaha untuk mendaftarkan izin usahanya dan menerbitkan izin usaha". (wawancara, tanggal 16 Mei 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kota Palopo dalam perizinan berusaha berbasis risiko berperan sebagai pendukung sistem OSS RBA dengan memberikan bantuan kepada para UKM dalam mendaftarkan izin usahanya, mengeluarkan izin usaha apabila BKPM sudah menerbitkan izin bagi UKM yang mendaftar melalui sistem OSS, serta sebagai pengawasan.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menjamin seluruh ketentuan dan perencanaan, sehingga apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran dari kegiatan usaha, pelaku usaha akan mendapatkan konsekuensi. (Evan Devara, dkk, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 1 No. 1 Oktober 2021, hlm.11). Pemegang izin diwajibkan memberikan laporan berkala, dan sebagainya, sebagai rangkaian dari kegiatan pengawasan. Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian

izin-izin tertentu bagi aktifitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam mengurus izin merupakan pengendalian dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus.

Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan Tata Usaha Negara. Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, *policy* atau ketentuan- ketentuan umum melalui tindakan- tindakan pemerintahan yang bersifat menengakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara.

Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Berkaitan dengan perihal pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam pemberian izin, maka guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik maka aparatur pemerintah dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memenuhi seluruh ketentuan, utamanya dalam menentukan apakah sebuah izin bisa diberikan atau tidak, dan selanjutnya tentu saja mengawasi pelaksanaan izin tersebut apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.

Pengawasan bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dilakukan

sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki. Pengawasan bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait dengan kegiatan usaha. Kemudian yang menjadi objek pengawasan yaitu standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha dan perkembangan realisasi penanaman modal. Pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB yang memiliki kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara rinci pengawasannya akan berbeda dan menyesuaikan pada sektor yang dimaksud, seperti Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Sember Daya Mineral, dan sektor lainnya. Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Perizinan Berusaha dapat bertindak tegas dalam menerapkan sanksi. Nomor Induk Berusaha sebagai salah satu syarat yang diterbitkan dan harus dilengkapi dalam memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila: (Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: 2016, hlm.303).

a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
c. Disetujuinya Permohonan Pelaku Usaha atas Pencabutan NIB;
d. Pembubaran Badan Usaha; dan
e. Berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jenis pengawasan yang diberikan yaitu 1) Rutin, merupakan jenis pengawasan yang terjadwal dan terencana yang meliputi laporan berkala, inspeksi lapangan. 2) Insidental, merupakan jenis pengawasan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Sistem OSS juga mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.

2. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Kondisi pelaku usaha Kecil dan Menengah pada saat ini dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut. Usaha dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, mengingat begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha. (Tundung Subali Patma, dkk, Jurnal Hukum, 22 September2021).

Pelaku usaha saat ini juga harus aktif untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Pemerinah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam rangka mensukseskan seluruh program yang telah disiapkan sehingga dapat menjadi penentu apakah pelaku usaha khususnya pelaku

usaha kecil dan menengah di Indonesia sangat siap dan mampu bersaing memasuki era pasar bebas dan legal dalam menghadapi semua tantangan pelaku usaha yang inovatif melalui peran inkubator bisnis. (Tundung Subali Patma, dkk, Jurnal Hukum, 22 September2021).

Pemberlakuan peraturan terkait dengan perizinan usaha membawa pada berbagai implikasi. Pada satu sisi, peraturan perizinan usaha akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta dapat sebagai sarana pemberdayaan pelaku usaha. (Muhammad Farid Alfarisy, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 23 No. 3 Tahun 2021). Secara normatif, peraturan izin usaha yang diberlakukan bertujuan untuk kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kegiatan usahanya, yang bisa memberikan kejelasan hukum dan status kepada dunia usaha. Pelaku usaha yang memiliki izin usaha memiliki kesempatan akses pasar yang lebih besar sehingga berpotensi mendapatkan omset yang lebih besar dibandingkan UMKM yang tidak memiliki izin usaha.

Pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan menyederhanakan tata cara untuk memiliki izin usaha, pengajuan izin usaha kini dilakukan melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yaitu melalui Lembaga OSS, sehingga tiap daerah mau tidak mau menerbitkan IUMK ataupun perizinan lainnya ini dilakukan melalui Lembaga OSS. Walaupun Lembaga OSS sudah dapat langsung diakses oleh pelaku usaha melalui internet,namun pada kenyataanya masih banyak pelaku usaha yang masih tidak paham dan takut salah dalam mengisi karena kurangnya pengetahuan, hal ini terutama bagi pelaku usaha baik berbentuk perorangan maupun yang sudah berbentuk badan usaha/badan hukum. Sehingga keberadaan DPMPTSP masih sangat dibutuhkan terutama di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.

Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pemerintah secara perlahan menuju kearah dimana izin usaha adalah wajib dimiliki bagi para pelaku usaha baik perorangan maupun badan hukum berupa IUMK ataupun izin usaha lainnya yang mana izin usaha tersebut diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagai tanda legalitas untuk berusaha. Hal ini menunjukkan bahwa agar izin usaha menjadi suatu fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola ketidakpatuhan hukum dalam suatu masyarakat menjadi patuh secara merata, termasuk terhadap pelaku usaha.

Pelaku usaha yang sudah memiliki izin, usahanya dapat bersaing dengan pasar global. Agar kedepannya usaha dapat berjalan dengan baik, maka usaha harus memiliki izin secara legal. Bukan hanya usaha yang skalanya besar saja yang harus memiliki izin, tetapi usaha dengan skala kecil juga harus memiliki izin dan dalam peraturan tersebut tidak disebutkan pula adanya pengecualian bagi pelaku usaha yang masih belum memiliki toko atau usaha rumahan. Artinya, bahwa semua pelaku usaha tanpa terkecuali jika ingin menjalankan kegiatan usahanya haruslah terlebih dahulu memiliki izin usaha.

Sehingga selama pelaku usaha tersebut telah memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah maka diwajibkan memiliki izin usaha untuk memulai dan

melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Pelaku usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh pelaku usaha dengan memiliki izin usaha diantaranya sebagai dokumen pemenuhan syarat apabila pelaku usaha mau mengajukan pinjaman dana baik dari bank maupun non bank, mendapatkan pembinaan dan fasilitas keringanan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, sertifikat halal, dan lain-lain. (Arum Tarina, Jurnal Pelita Ilmu, Vol. 41 No. 2, Oktober 2020).

Keuntungan bagi pelaku usaha yang memiliki izin usaha berbasis risiko yaitu kemudahan legalitas, kemudahan produksi dan pembiayaan dan kemudahan pemasaran dan pasca produksi yang mana pelaku usaha diberikan pembinaan pemenuhan standar produk dan sertifikat halal oleh pemerintah, pembebasan biaya perizinan bagi pelaku usaha, kemudahan pembiayaan dan permodalan, kemudahan penyediaan bahan baku dan proses produksi, peningkatan kualitas SDM UMK, mendapatkan alokasi 30% dari lahan komersial, tempat perbelanjaan, maupun infrastruktur publik bagi UMK, dan mendapatkan alokasi 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk usaha.

Mayoritas pelaku usaha masih belum mendaftar usahanya. Alhasil, usaha mereka tidak memiliki legalitas karena tidak memiliki izin-izin yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Banyak sektor usaha yang terpaksa

'gulung tikar' karena tidak mampu bertahan di dunia perdagangan.

Apabila pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha, maka ada beberapa kesulitan yang akan dihadapi oleh pelaku usaha diantaranya yaitu kesulitan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, masalah bahan baku, keterbatasan teknologi, kekurangmapuan pengusaha kecil untuk menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usahanya. Tanpa adanya izin usaha maka pelaku usaha akan kesulitan untuk bersaing di pasar global. Hal tersebut yang mewajibkan pelaku usaha memiliki izin usaha.

Apabila pelaku usaha tidak mendaftarakan izin usaha untuk kegiatan usahanya namun sudah menjalankan kegiatan usahanya, maka sehubungan dengan daya paksa suatu peraturan perundang-undangan adalah dengan adanya sanksi, baik itu berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi perizinan berusaha dan memiliki izin usaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Oleh karena itu setiap pelaku usaha yang tidak melakukan pemenuhan perizinan berusaha dapat dikenakan sanksi administratif. Berdasarkan Pasal 77 A UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, pengenaan sanksi administratif sehubungan dengan perizinan berusaha dapat berupa terguran tertulis, penarikan barang dari distribusi, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah atau menengah hanya dapat dikenai sanksi administratif. Sedangkan bagi kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi dan melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha maka dapat dikenai sanksi pidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda (Pasal 106 UU Nomor 7 Tahun 2014).

Lebih lanjut peringatan tertulis sebagaimana dimaksud diatas diberikan paling banyak 3 kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 hari kalender. Apabila dalam jangka waktu tersebut pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban untuk memiliki izin usaha, dikenai sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar hitam. Selain itu, pelaku usaha juga dikenai sanksi administratif berupa perintah penghentian kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kenyataannya, izin usaha bagi pelaku usaha bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula. Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan antara lain:

1. Sarana perlindungan hukum, yaitu seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaanya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa amann dan nyaman akan keberlangsungan usahanya;
2. Sarana promosi, yaitu dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidaklangsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi;
3. Bukti kepatuhan terhadap hukum, yaitu dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya;
4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek, yaitu dalam satu tender, selalu mensyaratkan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha;
5. Mempermudah pengembangan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan kepada pihak bank.

Setelah izin usaha berbasis risiko di tetapkan melalui Sistem OSS RBA, maka pelaku usaha yang memiliki izin sebelum OSS RBA wajib melakukan mutasi dengan melakukan penyesuaian pada sistem OSS, yang dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha atau dapat melalui dinas perizinan daerah. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syamsuriadi Nur, S.STP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) menyatakan bahwa:

"Mengenai pelaku usaha yang sudah memiliki izin sebelum OSS RBA mereka tinggal mutasi saja dan wajib, bisa dilakukan sendiri sekarang dan sudah online dan bisa di

dinas perizinan". (wawancara, tanggal 14 Mei 2024)

Izin usaha yang diperoleh pelaku usaha setelah mendaftarkan usahanya melalui Sistem OSS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, izin tersebut dapat berlaku selamanya selagi usaha tersebut masih berjalan, sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syamsuriadi Nur, S.STP (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) menyatakan bahwa:

"Berlaku selamanya, selagi usaha masih berjalan, mulai ditetapkan sejakterbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018, sistem perizinan online".wawancara, tanggal 14 Mei 2024.

Berdasarkan data dari Dinas Perizinan (DPMPTSP) Pemerintah Kota Palopo per Januari sampai dengan Desember pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 UKM yang mendaftarkan izin usahanya yaitu sebanyak 694 UKM, dengan rincian yaitu pada tahun 2019 sebanyak 204 UKM, tahun 2020 sebanyak 230 UKM, dan pada tahun 2021 mencapai 260 UKM yang mendaftarkan izin usahanya. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 mengenai perizinan usaha berbasis risiko yang mulai diterapkan pada Agustus tahun 2021, jumlah UKM yang mendaftarkan izin usaha berbasis risiko melalui Sistem OSS RBA per Januari 2022 sampai dengan Desember 2023 di Kota Palopo mencapai 641. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah daftar usaha yang signifikan pada interval tahun 2022-2023 termasuk setelah ditetapkannya OSS RBA pada Agustus 2021.

Setelah diberlakukannya OSS RBA, maka pelaku usaha yang sudah memiliki izin sebelumnya diwajibkan untuk melakukan mutasi izin secara mandiri melalui Sistem OSS RBA. Dalam hal ini, pelaku usaha di Kota Palopo yang melakukan mutasi izin per Agustus 2021 sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 314 UMK dari 694 UMK. (Data *Dokumentasi* DPMPTSP, Tanggal 24 April 2024).

Berdasarkan data diatas, dari keseluruhan data UKM yang menyesuaikan izin dengan berbasis risisko dari jumlah tersebut sebanyak 314 UMK dan yang belum melakukan penyesuaian sebanyak 380 UMK. Dengan demikian dapat dilihat bahwa UKM di Kota Palopo belum sepenuhnya patuh mengenai izin berusaha berbasis risiko.

b. Kendala Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di KotaPalopo

Undang-Undang Cipta Kerja menjadi instrumen hukum berupa regulasi perizinan untuk mendukung kemudahan berusaha di daerah. Dalam proses implementasinya, Undang-Undang Cipta Kerja membutuhkan sejumlah kelengkapan peraturan turunan berupa peraturan daerah, peraturan bupati dan peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

Implikasinya, penyelenggaraan perizinan berusaha (termasuk yang sudah berbasis digital) di daerah mengalami perubahan pada sisi prosedur, waktu, maupun biaya. Ihwal perubahan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk segera memberikan respons dan tindak lanjut pada aspek kebijakan, kelembagaan, dan platform digital.

Respon tersebut sangat menentukan tercapainya agenda debirokrasi, deregulasi, dan digitalisasi perizinan berusaha melalui Sistem OSS RBA.

Proses dan implementasi tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 pada kebijakan daerah bervasiasi, Kota Palopo saat ini belum menerbitkan Peraturan Wakikota mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Dalam hal ini, Pemerintah daerah khusunya Kabupaten/Kota menghadapi tantangan ketidak lengkapan pokok-pokok penyelenggaraan perizinan OSS RBA dalam regulasi pusat, antara lain: (KPPOD, Knowledge Sector Initiative, *Implementasi OSS RBA di Daerah:*Jakarta: 2021, hlm.35).

1. Lampiran pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur jelas terkait syarat dan jangka waktu perizinan. Bentuk dan pengawasan pada sektor tertentu tidak diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dampaknya akan terjadi variasi praktek antar daerah, sebab tidak ada standar acuan layanan dan tidak menutup kemungkinan Pemda/Pemkot akan kembali menggunakan SOP yang lama;
2. Masih terdapat jenis perizinan non-KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), non- berusaha, non-KBLI dan non-perizinan yang belum diatur; tidak terdapat peraturan khusus terkait penambahan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) terhadap perizinan berusaha;
3. Belum terdapat batasan dalam penerapan diskresi oleh Pemda dalam penerapan OSS RBA. Masalah ini tentu berimplikasi pada evefektivitas pelaksanaan sistem OSS RBA.

Rendahnya literasi komputer dari pelaku usaha atau masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat. Literasi komputer di Indonesia masih belum merata sehingga akan sangat menghambat dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS RBA. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan berusaha. (Habibie Hendra Carlo, dkk, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021, hlm.7).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suriadi A. Mappasessu, SE.,MM (Kepala Bidang Pengkajian Dan Pemrosesan Perizinanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas PMPTSP Kota Palopo menyatakan bahwa:

"Kendalanya ada dalam menerapkan izin berbasis risiko seperti, masyarakat berifikir awam, mayarakat yang belum sepenuhnya memahami sistem digitalisasi, sistem yang belum matang, kendala jaringan, sistem yang belumbisa menampung semua izin dalam waktu yang bersamaan". (Wawancara, tanggal 15 Mei 2024).

Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perizinan berusaha ini masih sangat rendah, hal ini dapat terlihat bahwa banyak para pelaku usaha kecil yang belum mengetahui tentang izin usaha ini, pelaku usaha merasa kebingungan dalam mengurus izin usaha berbasis risiko tersebut, hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Jika berbicara tentang pengusaha besar sudah pasti hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dalam berusaha diatur dengan sedemikian rupademi perkembangan yang

lebih baik bagi perusahaan, namun untuk pelaku usaha mikro sepertinya masih kurang diperhatikan oleh para pelaku usaha mengingat tidak banyak pelaku usaha mikro yang mendaftarkan usahanya serta mendapatkan NIB. Kebanyakan pelaku usaha mikro tidak ingin mendaftarkan usahanya salah satunya karena tidak ingin menghadapi situasi yang sulit dengan mengurus banyak hal untuk usahanya, di sisi lain adanya anggapan bahwa tanpa mengurus perizinan usaha dipercaya lebih efesien bagi mereka karena enggan untuk melakukan proses pendaftaran dalam perizinan yang terkesan rumit. (Andini Nur Babul Jannah, dkk, *Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Tentang Perizinan UMK,* Dimas-UNDAR, 2021).

Kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap masalah ini merupakan problematika utama dari permasalahan ini. Tidak hanya itu saja, masyarakat merasa bahwa jaminan hukum belum mampu memberikan perlindungan yang aman kepada dirinya serta kegiatan usahanya. Jadi dengan kata lain, bahwa kepatuhan pelaku usaha di Kota Palopo masih rendah. Masih banyak pelaku usaha yang enggan untuk mendaftarkan kegiatan usahanya.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini biasanya didasari karena kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Selain itu, masyarakat juga kurang berkinginan untuk mempelajari masalah hukum yang terkadang rumit. Salah satu masalah hukum yang sering diremehkan oleh masyarakat adalah mengenai usaha. Padahal hukum yang mengatur usaha sudah jelas terdapat dalam undang-undang. Meski begitu, masih banyak pelaku usaha yang belum mematuhi hukum yang sudah ada. Salah satu pelanggaran hukum yang dilakukakn oleh pelaku usaha adalah tidak adanya perizinan berusaha. Terlebih lagi, pemahaman hukum dalam dunia usaha sangat penting agar proses memulai usaha menjadi lebih mudah dan terjamin. Mulai dari hukum untuk membuat badan usaha, membuat perjanjian, mengurus perizinan usaha, pajak, dan masih banyak yang lainnya.

Pengetahuan dan kemampuan mengakses OSS RBA masih berada pada level yang berbeda-beda. Pelaku usaha mengakui, informasi yang diperoleh masih sangat terbatas dan diperoleh secara mandiri atau mengikuti sosialisasi yang masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Sementara pada sisi regulasi, pelaku usaha juga belum memahami terkait turunan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kurangnya pemahaman dan informasi berdampak pada proses pelayanan perizinan. Dari segi teknis masih banyak pelaku usaha melakukan kesalahan, misalnya dalam memilih usaha yang masuk kedalam kategori UMK dan non UMK. Selain itu, kesalahan memilih izin atas jenis usaha, padahal aturan mengenai perbedaan tersebut telah terbit, yakni Pperaturan Badan Pusat Statistik tahun 2020 tentnag Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Implikasinya yakni ketidakpastian pelaksanaan kegiatan usaha serta berpotensi terkena sanksi oleh Pemda (pencabutan izin hingga larangan usaha).

Pelaku usaha masih kesulitan dalam mengurus perizinan berbasis OSS RBA. Salah satu yang menjadi kendala adalah pelaku usaha kesulitan dalam menentukan KBLI (Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan. Kendala terhadap permohonan

usaha dalam OSS RBA kerap muncul pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tidak sinkron melalui kode data yang diberikan di Pengesahan Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumhan. Akibatnya permohonan disubmit langsung di tolak. Petugas biasanya menyarankan kembali ke notaris untuk merubah akta yang pastinya mengeluarkan biaya lebih banyak untuk pengurusan akta tersebut. Pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan OSS RBA.

Penerapan OSS RBA dengan tujuan terwujudnya sistem peyelenggaraan pelayanan publik yang layak hanya berlaku kepada segelintir orang yang mengerti teknologi. Pelaku usaha yang mayoritas kurang memahami teknologi tentunya merasa kurang adil karena ketidaktahuannya tersebut. Padahal hakekatnya hukum diharapkan dapat membawa aturan yang adil pada kalangan masyarakat.

Kemudian, tidak dilibatkannya pelaku usaha dalam pembahasan regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga, pelaku usaha membutuhkan pendampingan dan sosialisasi yang intens. Pelaku usaha masih kesulitan dalam mengurus perizinan berusaha berbasis OSS RBA. Salah satu yang menjadi kendala adalah pelaku usaha kesulitan dalam menentukan KBLI perizinan berusaha. Informasi terkait Sistem OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan terkait tingkat risiko usaha yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan pada sistem OSS RBA.

4. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*). Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021. Kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut.
2. Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS

RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.

Saran

1. Pemerintah Kota Palopo harusnya sudah mulai menyusun naskah untuk perizinan berusaha yang disesuaikan dengan kondisi Kota Palopo, sehingga penerapan perizinan berusaha berbasis risiko yang tujuan utamanya adalah untuk menarik para investor dan mempermudah berusaha dapat terlaksana dengan baik.
2. Pendekatan kepada Pelaku usaha harus lebih ditingkatkan lagi oleh pemerintah Kota Palopo, dengan cara memberikan informasi kepada pelaku usaha akan pentingnya izin usaha bagi kegiatan usaha yang dijalankan, serta kewajiban pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas usahanya, Kemudian untuk mempermudah, dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dilibatkan dalam pembuatan atau penyusunan naskah untuk perizinan berusaha, sehingga para pelaku usaha bisa lebih memahami pentingnya izin usaha tersebut.

5. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dewi Hanggraeni, 2010. *Pengelolaan Risiko Usaha*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI,Jakarta.

Dhaniswara K. Harjono, 2021, *Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, UKI Press, Jakarta.

J.S. Badudu dan Sultan Mohammad Zain, 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*, Pustaka SinarHarapan, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana PrenadaMedia Group,Jakarta.

Pung Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu diIndonesia*, Kecana, Jakarta.Sampara Lukman, 2000. *Manajemen Kualitas Pelayanan*, STIA LAN Press,Jakarta.

Sigit Sapto Nugroho dan Anik Tri Haryani, 2021. *Hukum Perizinan Berbasis OSS(Online SingleSubmission).* Lakeisha, Klaten.

Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G. Tambunan, 2019, *Hukum Bisnis,* PrenadaMedia Group Divisi Kencana, Jakarta.

Vera Rimbawani Sushanty, 2020. *Hukum Perijinan*, UBHARA Press, Cet.I,Surabaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Peraturan Walikota Palopo nomor 23 tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

JURNAL

Arif Lokobal, 2014. *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus di Kabupaten Sarmi)*, Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September 2014.

Ayu Sarah, 2021. *Kualitas Pelayanan Publik Pada Administrasi Kependudukan Di Bidang Pembuatan Elektronik Kartu Tanda Penduduk* (E-KTP), JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 10 Issue 1, 2021.

Bahir Mukhammad, 2021 "*Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja"*, dalam Jurnal Nalar Keadilan, Vol. 1 No. 2,November 2021.

Evan Devara, dkk, 2021. *Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja*, LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria Vol. 1 No. 1 Oktober 2021.

Feron Rumengan, Femi M.G Tulusan, Very Y. Londa, 2019. *Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Di Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi, Vol V Nomor 084, Sept- Des 2019.

Fuji Puspita Rahayu, 2021. *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda*", e-Journal Administrasi Publik, Universitas Mulawaraman, Volume 9, Nomor 2, 2021.

Irsyad, 2020. *Prosedur Pelayanan Perizinan Apotek Oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*, JOM FISIP Vol. 7: Edisi I Januari-Juni 2020.

Jeremy David Montolalu, Fonnyke Pongkorung, dan Ollij A. Kereh, 2021. *Penerapan Sanksi Administratif Kepada Pengelola Sampah Yang Melanggar Ketentuan Persyaratan Yang Ditetapkan Dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*, Lex Administratum, Vol. IX, No. 2, Maret, 2021.

Kurnianingsih, Hairul Maksum, dan Johan, 2023. *Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)*, JURIDICA - Volume 5, Nomor 1, November 2023.

Habibie Hendra Carlo, dkk, 2021. *Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Risiko*, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 2, Oktober 2021.

Michelle Lucky Madelene, 2022. *Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perizinan Usaha Bagi UMKM*, Nommensen Journal of Business Law, Universitas HKBP Nommensen, Volume 01 Nomor 01 Mei 2022.

Sigit Riyanto, dkk, 2020. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020,* Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020.

Septi Indrawati dan Amalia Fadhila Rachmawati, 2021. *Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM*, Jurnal Dedikasi Hukum, Volume 1, Nomor 3, November (2021).

Syafrial, Edi Haskar, dan Erry Gusman, 2023. *Mekanisme, Tantangan, dan Solusi Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi*, Otentik Law Jurnal, Volume 1 No. 2, Juli 2023.

Syarah Syam Amir, 2022. *Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVII Nomor 1, April 2022.

Tundung Subali Patma, dkk, 2021. *Pemberdayaan UMKM Melalui Legalitas Usaha*, Jurnal Hukum, 22 September 2021.

Internet

https://www.hukumonline.com/berita/a/masih-jadi-kendala-di-oss-rba--bkpm-diminta-tuntaskan-mapping-kbli-lt625f76553da52/, diakses 25 April 2024.

https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi- 2/cipta-kerja/Omnibuslaw%20Dirjen%20PRL%2023042020.pdf, diakses pada tanggal 11 Januari 2024.